BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1182, 2016 BSN. SNI. Penulisan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menghasilkan dokumen Standar Nasional Indonesia yang baik penulisannya dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan serta adanya perubahan acuan dalam *International Organization for Standardization /International Electrotechnical Commission Directive Part 2:2011, Rules for the structure and drafting of International Standards*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

www.peraturan.go.id

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENULISAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

PEDOMAN PENULISAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Bagian Kesatu: Ketentuan umum dalam penulisan SNI

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam penulisan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pedoman ini digunakan sebagai acuan dan panduan bagi Komite Teknis/Subkomite Teknis Perumus SNI, Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu Perumusan SNI (TAS-QC), konseptor dan editor perumusan SNI, serta BSN.

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa SNI yang dibuat oleh Komite Teknis/Subkomite Teknis, disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti oleh pengguna dengan memperhatikan struktur dan format tampilan tanpa mempengaruhi substansi teknis SNI.

2 Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir dari (termasuk amandemen lain) yang berlaku.

Untuk keperluan penggunaan pedoman ini, terdapat dokumen referensi pendukung yang dipergunakan dan tidak dapat ditinggalkan, sebagaimana terdapat dalam Lampiran A.

www.peraturan.go.id

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, selain istilah dan definisi yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Sistem Standardisasi Nasional (SSN) Tahun 2010; dan PSN 07 tentang Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum; berlaku istilah dan definisi berikut ini :

3.1
unsur normatif
unsur yang menjadi persyaratan atau ketentuan yang diperlukan dalam standar

3.1.1
persyaratan
pernyataan yang menggambarkan kriteria yang harus dipenuhi jika kesesuaiannya diperlukan dan tidak diperbolehkan adanya penyimpangan

CATATAN Bentuk verbal dan ungkapan ekivalen untuk menampilkan penyataan sebagai persyaratan dapat dilihat pada Tabel F.1.

3.1.2
rekomendasi
pernyataan dalam dokumen yang menunjukkan keperluan pemenuhan persyaratan yang disarankan dari beberapa kemungkinan

CATATAN Bentuk verbal dan ungkapan ekivalen untuk menampilkan penyataan sebagai rekomendasi dapat dilihat pada Tabel F.2.

3.1.3
pernyataan
ungkapan dalam dokumen yang memberikan informasi

CATATAN Bentuk verbal dan ungkapan ekivalen untuk menampilkan penyataan sebagai rangkaian tindakan yang diijinkan dalam batasan dokumen,dapat dilihat pada Tabel F.3, dan pernyataan sebagai kemungkinan dan kemampuan, dapat dilihat pada Tabel F.4.

www.peraturan.go.id